



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban dan kondisi kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Beban kerja Pegawai Negeri;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PNS yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah, Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Loksado, TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jabatan.
- (2) PNS yang diberikan tugas sebagai Tim Inti Anggaran Pemerintah Daerah TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jabatan.
- (3) PNS yang diberikan tugas sebagai Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga jabatan.
- (4) TPP berdasarkan berdasarkan kondisi kerja diberikan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jabatan kepada PNS pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang mendapat tugas sebagai:
  - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
  - c. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu;
  - d. Pengurus Barang Pengguna;
  - e. Pengurus Barang Pembantu;
  - f. Admin E-Kinerja; dan
  - g. Kepala Subbagian Perencanaan;

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

PNS yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa TPP berdasarkan kondisi dan beban kerja diberikan tambahan sebagai berikut :

- a. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan TPP beban kerja pada bulan berkenaan;
- b. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pertama sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari perolehan TPP beban kerja pada bulan berkenaan;
- c. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Muda sebesar 120% (seratus sepuluh persen) dari perolehan TPP beban kerja pada bulan berkenaan;
- d. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Madya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perolehan TPP beban kerja pada bulan berkenaan;

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut :

No.	Indikator	Pengurangan poin
1.	Terlambat sampai dengan 5 (lima) menit	0,5
2.	Terlambat 6 (enam) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit	1
3.	Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam	1,5
4.	Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	2
5.	Terlambat lebih dari 2 (dua) jam	3
6.	Kepulangan mendahului jam kerja	1,5
7.	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	4,5
8.	Izin tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (maksimal 2 hari dalam 1 (satu) bulan)	3
8.	Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah karena sakit sampai dengan 2 hari	1,5
9.	Tidak hadir kerja karena sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari	1

4. Bunyi Bab IV diubah, sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN TPP

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PNS yang sedang melaksanakan Cuti Sakit selama 15 (lima belas) hari atau lebih dengan surat Dokter, TPP diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen).

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

PNS diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP/tunjangan kinerja diberikan TPP sebesar 80 % dari TPP pada jabatan lama.

Pasal 17B

- (1) PNS wajib lapor yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau PNS yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi, TPP ditunda sampai dengan PNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) TPP tidak dibayarkan, sampai dengan dipenuhi dan selesai kewajibannya.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengurangan, penghapusan dan penundaan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan perhitungan dalam aplikasi e-Kinerja.

8. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi standar tertentu diberikan *reward* TPP.

- (2) Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Daerah mendapat opini WTP dengan bobot 50%;
  - b. Nilai Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah berpredikat minimal B dengan bobot 30%; dan
  - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah berpredikat minimal A dengan bobot 20%;
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan reward TPP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Dikecualikan untuk pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 4 (empat) kebawah dapat tidak melaporkan aktifitas harian dan target kinerja pada aplikasi e-Kinerja.
- (2) Dalam hal pejabat pelaksana kelas jabatan 4 (empat) kebawah tidak melaporkan aktivitas harian sebagaimana dimaksud ayat (1), nilai aktivitas ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan nilai capaian target kinerja ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga jabatan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

